



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**NOMOR : B-277A/P3KS/RT/07/2013**

**NOMOR : 9347/UN22.13/DN/2013**

Pada hari ini, **SELASA**, tanggal **SEMBILAN**, bulan **JULI** tahun **DUA RIBU TIGA BELAS**, bertempat di **CIBINONG**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- F. WAHYUTOMO** : Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 46, Cibinong Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- H. JAMALUDDIN M. YUSUF** : Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Kampus Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No. 01 Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura.

dan memperhatikan:

- Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas Tanjungpura dengan Nomor B-014.4/BIG/KA/HK/1/2013/BIG dan 406/UN22/DN/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial.

PARA PIHAK sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Tanjungpura, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dengan Universitas Tanjungpura dengan Nomor B-014.4/BIG/KA/HK/1/2013 dan 406/UN22/DN/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Teknologi terkait Informasi Geospasial.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membentuk Pusat Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Tanjungpura.

**PASAL 2**  
**PUSAT PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Pusat Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Tanjungpura, selanjutnya disingkat P2IG UNTAN.
- (2) P2IG UNTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sebagai pusat pengembangan infrastruktur informasi geospasial di Provinsi Kalimantan Barat.

**PASAL 3**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) P2IG UNTAN berkedudukan di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.
- (2) Rektor Universitas Tanjungpura menunjuk dan menetapkan Susunan Pengurus P2IG UNTAN yang terdiri dari unsur-unsur multidisiplin ilmu di Universitas Tanjungpura dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) P2IG UNTAN bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tanjungpura dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

**PASAL 4**  
**TUGAS PARA PIHAK**

Untuk melaksanakan kegiatan P2IG UNTAN sebagai pusat pengembangan infrastruktur informasi geospasial, PARA PIHAK memiliki tugas sebagai berikut :

**1. Tugas PIHAK KESATU:**

- a. Membantu penyediaan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membantu pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan data dan informasi geospasial;
- c. Memberikan bimbingan teknis dalam pembangunan dan pengembangan IIG daerah di Provinsi Kalimantan Barat; dan
- d. Membantu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) P2IG UNTAN dalam bentuk pelatihan, pelibatan dalam proyek kerja sama dan penguatan jejaring.

**2. Tugas PIHAK KEDUA:**

- a. Menyusun program kerja P2IG UNTAN;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi di bidang informasi geospasial;

- c. Mempersiapkan SDM pelaku pembangunan Simpul Jaringan di Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Mengembangkan kemampuan SDM di bidang informasi geospasial di Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana P2IG UNTAN; dan
- f. Menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap tahun dan disampaikan kepada Rektor Universitas Tanjungpura dan Kepala Badan Informasi Geospasial.

#### **PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK kecuali diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**PASAL 8  
PERUBAHAN**

Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9  
TRANSPARANSI**

Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**H. JAMALUDDIN M. YUSUF**

**PIHAK KESATU**



**F. WAHYUTOMO**